

## **Hak Keperdataan Korban Tindak Pidana pada Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 kasus “First Travel”**

Febryan Alam Susatyo<sup>1</sup>, Cahyo Adhi Nugroho<sup>2</sup>, Benny Bambang Irawan<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

\*[febryan-alamSusatyo@untagsmg.ac.id](mailto:febryan-alamSusatyo@untagsmg.ac.id)

**ABSTRACT;** *Current criminal justice still focuses on punishing the perpetrators and pays little attention to the rights of the victims. This can be seen from the example of the first travel fraud case which has been decided in decision number 365 PK / Pid.Sus / 2022 juncto 84 / Pid.B / 2018 / PN.Dpk, 196 / PID / 2018 / PT.BDG and 3095K / PID.SUS / 2018. Although in the judicial review decision there is a ruling ordering the return of state confiscated assets to the victim, the first level, appeal and cassation level decisions have rulings that do not pay attention to the victim's loss conditions. This shows that the paradigm of criminal law enforcement still pays less attention to victimology studies, so in this article the author will try to review 1) What are the civil rights of victims of criminal acts in decision number 365 PK / Pid.Sus / 2022? and 2) What are the regulations on the civil rights of victims of criminal acts in the future? The author uses a statute approach to compare the provisions of civil rights of victims of criminal acts in several existing legal regulations. In addition, the author also uses a case approach to determine the extent of the role of legal regulations in accommodating the civil rights of victims of criminal acts and uses a conceptual approach to compare legal theories and existing regulations in order to achieve benefits and legal certainty. The results of the author's analysis state that the civil rights of victims of criminal acts in the cassation decision number 365 PK / Pid.Sus / 2022 are based on the provisions of Article 194 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely the return of evidence to those entitled (prospective Umrah Pilgrims of PT. First Anugerah Karya Wisata or First Travel). Where it raises other problems in the implementation of the decision and a better regulation is needed to accommodate compensation for victims of criminal acts in the future, namely in 2026 there are provisions in Article 66 paragraph 1 letter d of the Republic of Indonesia Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which can be subject to additional penalties such as previous regulations that specifically regulate restitution related to criminal acts, this makes it easier for victims to gain access to their civil rights.*

**Keywords:** *Civil Rights, Victims of Crime, “First Travel”*

## PENDAHULUAN

Hukum pidana pada umumnya mengatur bagaimana negara melarang perbuatan-perbuatan tertentu karena perbuatan tersebut dinilai dapat merugikan kepentingan umum/masyarakat, sedangkan hukum perdata mengatur hubungan kewajiban dan hak antar orang, kelompok orang atau badan hukum, kedua hal tersebut terkadang dalam dinamika ber hukum saling bersinggungan sebagaimana sita umum kepailitan yang bersinggungan dengan sita eksekusi oleh penuntut umum, dalam hal ini penulis akan mengulas terkait dengan hak keperdataan korban tindak pidana yang menyinggung kedua bidang hukum tersebut, selama ini korban tindak pidana yang mengalami kerugian materiil dan immaterial sering tidak diperhatikan hak keperdataannya untuk menerima ganti rugi dan/atau pemulihan kembali seperti dalam keadaan semula, hal ini dapat dilihat dari contoh kasus penipuan first travel yang telah diputus pada putusan nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 juncto 84/Pid.B/2018/PN.Dpk, 196/PID/2018/PT.BDG dan 3095K/PID.SUS/2018, meskipun pada putusan peninjauan kembali terdapat amar yang memerintahkan untuk mengembalikan asset rampasan negara kepada korban akan tetapi pada putusan tingkat pertama, banding dan tingkat kasasi memiliki amar yang tidak memperhatikan kondisi kerugian korban, hal ini menunjukkan paradigma penegakan hukum pidana masih kurang memperhatikan kajian *viktimologi*, padahal pada ketentuan perbuatan melawan hukum yang terdapat pada pasal 1365 KUHperdata mewajibkan pelaku atau orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian wajib untuk memberikan ganti rugi, meskipun pasal tersebut secara prinsip digunakan dalam tuntutan perdata tidak ada salahnya untuk dapat diakomodir menjadi instrument untuk menyusun kaidah ganti rugi terhadap korban tindak pidana.

Selain adanya ketentuan ganti rugi terhadap korban dari perbuatan melawan hukum pada ranah perdata, juga terdapat prosedur tuntutan ganti rugi korban pada ranah pidana yang diatur pada ketentuan melalui Undang-Undang No 8 tahun 1981 (KUHAP) yang memungkinkan penggabungan gugatan ganti kerugian dari korban dengan perkara pidananya sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 98 sampai pasal 101, ketentuan dalam KUHAP ganti kerugian dapat diberikan kepada korban tindak pidana dengan menilik pada Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.<sup>1</sup>

Peradilan pidana saat ini masih fokus menghukum pelaku dan kurang memperhatikan hak korban sehingga pada tulisan ini penulis akan mencoba mengulas tentang 1) Bagaimana hak keperdataan korban tindak pidana pada putusan nomor 365 PK/Pid.Sus/2022? dan 2) Bagaimana peraturan hak keperdataan korban tindak pidana di masa mendatang? Melalui tulisan ini penulis berharap agar tulisan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan hak korban.

---

<sup>1</sup> Marasabessy Fauzy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2015), <https://scholarhub.ui.ac.id/jhpAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/3>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk pemecahan atas isu hukum yang timbul, di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>2</sup>

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk membandingkan ketentuan hak keperdataan korban tindak pidana pada beberapan aturan hukum yang ada, selain itu juga penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui sejauh mana peran aturan hukum dalam mengakomodir hak keperdataan korban tindak pidana serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membandingkan teori hukum dan peraturan yang ada agar tercapai kemanfaatan dan kepastian hukum

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hak Keperdataan Korban Tindak Pidana Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Pada hukum pidana hak keperdataan korban tindak pidana pada saat ini cenderung lebih sedikit daripada hak-hak terdakwa atau tersangka yang diatur Sistem Peradilan Pidana pada *criminal law procedur Indonesian*/Hukum Acara Pidana Indonesia, hak terpenting korban tindak pidana salah satunya adalah hak restitusi atau ganti rugi yang diterima akibat dari perbuatan jahat/tindak kejahatan oleh pelaku tindak pidana<sup>3</sup>.

Pada hukum perdata tidak terdapat istilah korban akan tetapi lebih umum dengan istilah pihak yang dirugikan, karena mengingat hukum perdata bersifat mengatur hal-hal yang *privat*, negara bersifat pasif dan negara tidak turut aktif campur tangan terhadap masalah-masalah keperdataan kecuali pihak yang dirugikan datang ke pengadilan dan mengajukan gugatan perdata baik itu gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi, pada gugatan perbuatan melawan hukum harus jelas perbuatan terduga memenuhi ketentuan pada pasal 1365 KUHPperdata.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dimana bunyi dari Pasal tersebut adalah: “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”, perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut: 1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain 2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan 4.

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 2017 ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>3</sup> Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi, “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 93–111, <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik<sup>4</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dan hukum pidana perbedaannya sangat tipis karena dalam perbuatan melawan hukum pada hukum perdata mengandung unsur melawan undang-undang sehingga hal ini mirip dengan perbuatan melawan hukum pidana yang berarti bertentangan dengan undang-undang yang mana perbedaannya adalah pada hukum pidana terdapat adanya sanksi pidana yang didapatkan oleh pihak yang melanggar undang-undang sedangkan pada hukum perdata adalah kewajiban ganti rugi materiil maupun imateriil atau melaksanakan perbuatan hukum tertentu.

Pada hukum pidana hak keperdataan korban tindak pidana saat ini pada aturan hukum yang ada adalah dalam bentuk ganti rugi atau restitusi, restitusi secara umum adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga yang pada saat ini dapat ditemukan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku pada tahun 2026;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama/Kolonial yang saat ini masih berlaku;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban;
- l. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

---

<sup>4</sup> Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

Secara garis besar restitusi atau ganti rugi korban tindak pidana masih memiliki kekhususan mengingat jenis tindak pidana/atau tindak kejahatan yang diatur hanya tindak pidana tertentu, akan tetapi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ganti rugi korban termasuk dalam pidana tambahan namun penerapan akan ketentuan tersebut masih menunggu berlakunya KUHP Nasional.

Ketentuan restitusi pada KUHP Nasional termasuk pidana tambahan yang dikenakan apabila dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai untuk mencapai dari tujuan pemidanaan, ada angin segar setidaknya bagi para korban untuk mendapatkan hak keperdataannya berupa ganti rugi tanpa memandang jenis tindak pidananya.

Pada hukum acara pidana yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dicermati dengan seksama, maka ganti kerugian dapat diberikan kepada korban tindak pidana dengan menilik pada Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.<sup>5</sup> prosedur ini terkesan tidak praktis yang mana korban sudah dalam keadaan susah namun harus berpikir tentang mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku.

Pelaksanaan pemberian hak keperdataan korban tindak pidana yang bertujuan untuk memberi manfaat terhadap korban selaras dengan teori utilitarianisme yang merupakan teori pemikiran yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas, karena korban kejahatan selalu ditempatkan pada posisi yang menyedihkan dan mengalami kerugian maka seharusnya hukum dapat hadir untuk melindungi kepentingan korban, hal ini belum tercermin pada putusan *84/Pid.B/2018/PN.Dpk* Pengadilan Tingkat pertama dalam pertimbangan hanya fokus menghukum pelaku tidak mempertimbangkan kepentingan korban, lalu pada putusan kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 berdampak terhadap korban tindak pidana pencucian uang oleh First Travel adalah berakibat pada 63.310 orang calon ibadah umroh yang menjadi korban merasa sangat dirugikan oleh negara karena hak atas uang mereka menjadi milik negara dan terlihatnya kelemahan dari sistem peradilan pidana yang tidak menimbangkan kepentingan dan hak korban<sup>6</sup>

Pada putusan peninjauan kembali nomor *365 PK/Pid.Sus/2022* selain menghukum pelaku karena tindak pidana *tindak pidana "Bersama-Sama Melakukan Penipuan Dan Pencucian Uang Sebagai Perbuatan Berlanjut"* terdapat amar *"Menetapkan barang bukti berupa:...1. Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 102 Dikembalikan kepada yang berhak", 2. Barang bukti nomor urut 103 sampai dengan*

---

<sup>5</sup> Marasabessy Fauzy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru."

<sup>6</sup> Mardani Sukma Prabowo, Siswantari Pratiwi, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.DPK)," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)* 7 (2024): 356–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2386> ABSTRACT.

*nomor urut 146 dikembalikan kepada barang tersebut disita... dst...* frasa dikembalikan kepada yang berhak adalah bentuk kepedulian hakim akan kerugian hak keperdataan yang dialami oleh korban, karena yang diberikan bukan ganti rugi melainkan barang-barang yang dimiliki oleh terdakwa hal ini kebaruaran dimana korban tidak perlu susah payah mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan negeri.

Pada putusan 365 PK/Pid.Sus/2022 pemberian hak keperdataan korban tindak pidana didasarkan pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP yaitu pengembalian barang bukti kepada yang berhak (para calon Jemaah umrath PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel), selain itu menurut majelis hakim peninjauan kembali: sebagian dari barang bukti berupa uang dalam rekening bank maupun aset-aset yang bernilai ekonomis tersebut tidak dapat dirampas oleh negara karena tidak terdapat kerugian negara oleh terpidana, dalam konteks pencucian uang, meskipun negara memiliki dasar hukum untuk menyita aset korban, namun negara dianggap tidak berhak mengambil aset korban karena uang tersebut berasal dari korban, bukan dari negara, dan uang yang menjadi subjek pencucian uang adalah uang.

### **Peraturan Hak Keperdataan Korban Tindak Pidana di Masa Mendatang**

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. menyatakan inti Tujuan pemidanaan adalah Perlindungan Masyarakat (kepentingan umum) yang meliputi pencegahan kejahatan, pengayoman (pengamanan) Masyarakat, pemulihan keseimbangan Masyarakat (penyelesaian konflik dan mendatangkan rasa damai) dan Perlindungan (pembinaan individu) yang meliputi memasyarakatkan terpidana(rehabilitasi), membebaskan rasa bersalah, melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi yang sewenang-wenang,<sup>7</sup> sedangkan tujuan dari hukum perdata menurut pandangan Vollmar yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo adalah untuk melindungi perorangan satu dengan perorangan yang lain dan mengatur hubungan kekeluargaan dalam pergaulan masyarakat<sup>8</sup>.

Pada prinsipnya baik hukum pidana maupun hukum perdata mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama, yaitu melindungi kepentingan masyarakat luas, hanya berbeda pada lapangannya pengaturannya saja, korban kejahatan telah diabaikan eksistensinya dan oleh karenanya tidak terlindungi hak-haknya, munculnya pemikiran perlindungan hukum korban-korban kejahatan, karena dalam menganalisa faktor-faktor yang menghasilkan kejahatan tidak hanya menyoroti dimensi pelakunya saja tetapi juga memperhitungkan dimensi korbannya. Selain itu, perhatian terhadap korban kejahatan telah mendorong munculnya viktimologi sebagai kajian ilmiah terhadap korban kejahatan.<sup>9</sup>

Seorang korban dari suatu kejahatan, bisa hadir dalam proses pidana dengan dua kualitas yang berbeda. Yang pertama, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban disini ialah memberi kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan maupun pada tahap penuntutan. Yang kedua, ialah korban hadir sebagai pihak yang dirugikan, fungsi

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)* (Semarang: Pustaka Magister, 2012).

<sup>8</sup> M.S. Salim HS, S.H., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

<sup>9</sup> M. Mustofa, "Viktimologi posmodern," *Indonesian Journal of Criminology* 13, no. 2 (2017): 229092.

korban disini ialah mengajukan gugatan ganti kerugian yang diderita atas kejahatan yang menyimpannya<sup>10</sup>

Korban kejahatan selain sebagai saksi juga wajib untuk dilindungi kepentingannya, karena pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lain sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban dapat bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.<sup>11</sup>

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu "*Victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti studi / ilmu pengetahuan. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social.<sup>12</sup>

Sementara itu pengertian korban kejahatan juga telah menjadi perhatian PBB yang pada tahun 1985 dalam Deklarasi Asas-Asas Mendasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan merumuskan pengertian korban kejahatan sebagai: adalah orang-orang, yang secara individual maupun kolektif, telah menderita kerugian, termasuk perlukaan fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau penurunan substantif hak-hak dasarnya, melalui tindakan-tindakan omisi (tidak melaksanakan) yang melanggar hukum pidana yang berlaku pada Negara-Negara Anggota, termasuk hukum-hukum yang merumuskan penyalahgunaan kekuasaan sebagai kejahatan.<sup>13</sup>

Pada masa mendatang yaitu tahun 2026 terdapat ketentuan pada pasal 66 ayat 1 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: d. pembayaran ganti rugi yang mana tidak memiliki kekhususan tindak pidana mana yang dapat dikenakan pidana tambahan seperti aturan-aturan sebelumnya yang khusus mengatur restitusi terkait tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana anak, tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana terorisme, dalam kasus putusan 365 PK/Pid.Sus/2022 juncto 84/Pid.B/2018/PN.Dpk, 196/PID/2018/PT.BDG dan 3095K/PID.SUS/2018, adalah terkait tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang tidak diatur terkait ganti rugi terhadap korban tindak pidana akan tetapi majelis hakim pada peninjauan kembali berpendapat untuk mengembalikan barang sitaan kepada yang berhak dengan maksud agar barang sitaan tersebut dapat menjadi sarana pemulihan korban,

---

<sup>10</sup> Sri Wahyuni, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Law Reform* 3, no. 2 (2008): 82–100, Kebijakan Hukum Pidana - Perlindungan Korban – Sistem Peradilan Pidana.

<sup>11</sup> Dhaniar Eka Budiastanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet," *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 22–32.

<sup>12</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

<sup>13</sup> Mustofa, "Viktimologi posmodern."

meskipun menimbulkan persoalan lain bagi jaksa untuk melaksanakan isi putusan tersebut.

Keadilan restorative juga dapat menjadi sarana untuk mendapatkan hak keperdataan korban tindak pidana, mediasi pada proses keadilan restorative terjadi pada tingkat penyidikan tingkat tingkat prapenuntutan, hal ini terjadi saat sebelum perkara dilimpahkan pada pengadilan, proses pada keadilan restoraif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dengan memberikan ganti rugi dan/atau melakukan perbuatan hukum tertentu kepada korban agar korban dapat memaafkan kesalahan pelaku, Ketika korban mau menerima tawaran damai dari pelaku maka dianggap proses keadilan restorative, saat ini keadilan retoratif menjadi sarana yang sering digunakan oleh korban untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku

Pemulihan keseimbangan Masyarakat yang menjadi tujuan hukum pidana seharusnya tidak menghilangkan hak keperdataan korban untuk mendapatkan pemulihan materi sehingga penting untuk disusun aturan-aturan hukum yang mudah bagi korban untuk mendapatkan akses hak keperdataan akibat kerugian dari perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum.

## **KESIMPULAN**

Hak keperdataan korban tindak pidana pada putusan kasasi nomor nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 didasarkan pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP yaitu pengembalian barang bukti kepada yang berhak (para calon Jemaah umrath PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel) yang mana menimbulkan permasalahan lain dalam pelaksanaan putusan tersebut dan diperlukan suatu aturan yang lebih baik dalam mengakomodir ganti rugi korban tindak pidana Pada masa mendatang yaitu tahun 2026 terdapat ketentuan pada pasal 66 ayat 1 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dikenakan pidana tambahan seperti aturan-aturan sebelumnya yang khusus mengatur restitusi terkait tindak pidana, hal ini mempermudah korban untuk mendapatkan akses hak keperdataannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Eka Budiastanti, Dhaniar. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 22–32.
- Marasabessy Fauzy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2015). <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/3>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 2017 ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mustofa, M. "Viktimologi posmodern." *Indonesian Journal of Criminology* 13, no. 2 (2017): 229092.

- Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Salim HS, S.H., M.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53-70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Sukma Prabowo, Siswantari Pratiwi, Mardani. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.DPK)." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)* 7 (2024): 356-69. <https://doi.org/https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2386> ABSTRACT.
- Wahyuni, Sri. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *Law Reform* 3, no. 2 (2008): 82-100. Kebijakan Hukum Pidana - Perlindungan Korban - Sistem Peradilan Pidana.
- Wijaya, Irawan Adi, dan Hari Purwadi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 93-111. <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>.